

Peran Radio Komunitas dalam Menumbuhkembangkan Civic Community

ABSTRACT

Community radio is basically unique media of communication which is viewed from how it was established, its operational management and its programs which are to build the society around it. Community radio is participatory media. It means community radio provides public sphere through horizontal communication among its members. Thus, it is seen as fertile ground for developing civic community whose members have an interest in discussing common problems in the same position that binds them together through collective association in civic values. It shows that in the beginning, the operational management followed the basic rules and the ideal principles. Unfortunately, the management of Mustika is more like daily broadcasting principles which are similar to private radios.

Keywords: Community Radio, Radio Management, Participatory Media

ABSTRAK

Radio komunitas pada dasarnya media komunikasi yang unik, dilihat dari bagaimana awal

berdirinya, manajemen operasional serta pemrograman, dimana semata-mata dilakukan oleh dan untuk kemajuan anggota masyarakat dilingkungan radio tersebut. Radio komunitas adalah media yang partisipatif, dalam arti bahwa ia menyediakan ruang publik melalui komunikasi horizontal antar peserta berlangsung. Dengan demikian, hal ini dilihat sebagai tanah yang subur untuk mengembangkan komunitas sipil yang memiliki minat dalam membahas masalah umum pada posisi yang sama, serta mengikat mereka bersama-sama melalui asosiasi secara kolektif terlibat dalam nilai-nilai sipil. Hal ini mensyaratkan bahwa awal berdirinya, manajemen operasional mengikuti dasar peraturan dan prinsip-prinsip ideal. Sayangnya, manajemen Mustika lebih menyerupai prinsip-prinsip penyiaran harian mirip dengan radio swasta.

Kata kunci : Radio Komunitas, Manajemen Radio, Media Partisipatif

PENDAHULUAN

Radio komunitas lahir seiring dengan semangat kebebasan berpendapat sebagai buah era reformasi. Radio komunitas selalu identik dengan gerakan demokratisasi komunikasi partisipatoris orang desa, kaum terpinggirkan. Kalangan marjinal yang seringkali tersisihkan dalam proses sosial politik nasional merasa perlu untuk mendapatkan akses terhadap media komunikasi untuk memberdayakan diri mereka lewat pemanfaatan teknologi radio. Lewat media radio yang murah ini, mereka secara implisit ingin mendeklarasikan 'perlawanan' terhadap hegemoni radio, televisi, dan media massa pada umumnya, cenderung hanya lebih mengutamakan keuntungan bisnisnya ketimbang memiliki misi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga, media massa lebih banyak menomorsatukan peristiwa-peristiwa berskala besar dan konflikktual ketimbang potret sosial kemasyarakatan dan realita kehidupan mereka. Kalaupun ada informasi tentang mereka, hal ini seringkali bias elit ekonomi kapitalis media massa, dan telah terdistorsi oleh kepentingan ekonomi politik elit pengelola media massa arus utama.

Ketidakadilan dan ketidakmerataan

penyebaran informasi dengan dipinggirkannya peristiwa-peristiwa lokal dalam media massa ini dalam jangka panjang bisa mengancam kehidupan demokrasi. Meminggirkan peristiwa-peristiwa lokal pada saat yang sama adalah menyumbat aspirasi mereka. Berita perdesaan menjadi terpinggirkan. Orang desa kemudian tidak mengenali kehidupan mereka sendiri, karena lebih banyak menonton dan mendengar hal-hal yang di luar diri mereka melalui media TV dan radio. Dari sini kemudian lahirlah radio komunitas, sebuah media perjuangan hak masyarakat untuk menentukan sendiri informasi apa yang dibutuhkan dan diinginkannya. Bagi masyarakat akar rumput, menurut Ahmad Nasir & Sri Aryani (2003:59) rakom (radio komunitas) bisa menjadi pemegang mandat hak masyarakat untuk mengetahui dan memberitahukan informasi. Hal ini karena mereka telah mampu memiliki media mereka sendiri yang tidak lagi dikontrol oleh berbagai kepentingan di luar komunitas. Media ini dapat digunakan secara nyata untuk membantu komunitas memenuhi kebutuhan, memahami permasalahan, serta mendiskusikan bersama masalah tersebut untuk dicarikan penyelesaiannya.

Pengakuan hukum terhadap keberadaan radio komunitas merupakan awal dimulainya demokratisasi sistem penyiaran nasional, setelah tiga dekade lebih domain tersebut didominasi oleh pengusaha dan penguasa untuk melanggengkan kepentingan mereka. Kepemilikan media penyiaran yang sebelumnya hanya dikuasai segelintir elit kekuasaan, sekarang telah menyebar merata dan beragam (*diversity of media ownership*). Demikian juga dengan isi media penyiaran yang dulu ditentukan oleh kepentingan ekonomi politik, pusat kekuasaan saat ini pun telah beragam (*diversity of content*). Berbeda dengan era otoriter Orde Baru, saat ini masyarakat dapat menggagas secara bersama-sama pendirian stasiun radio lantas mengelolanya serta ikut serta menyelenggarakan program siaran demi memenuhi kebutuhan warga setempat. Tidak

sama dengan media massa arus utama yang menggunakan teknologi canggih, tenaga profesional, bertempat di kota utama dengan wilayah jangkauan siaran nasional, bertujuan komersial dengan program siaran yang ngepop, radio komunitas memanfaatkan teknologi sederhana, tenaga amatir, berada di pedesaan dan daerah terpencil, dengan jangkauan wilayah siaran terbatas tapi bertujuan memberdayakan warga komunitasnya lewat program siaran yang substantif.

Tercapainya tujuan ideal radio komunitas akan ditentukan oleh pemahaman warga komunitas tentang esensi, filosofi, serta aspek regulasi radio komunitas. Kalau tidak demikian, maka akan muncul radio komunitas dengan semangat dan jiwa pengelolaan radio swasta yang bertolak belakang dengan ruh radio komunitas yang dikelola dari, oleh, dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Berdasar paparan di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman para pengelola radio Mustika FM tentang filosofi dan aspek legal penyiaran komunitas?
2. Bagaimana praktek operasional siaran radio komunitas Mustika FM?
3. Bagaimana peran radio Mustika FM dalam rangka ikut mendorong dan mengembangkan semangat *civic community* khususnya di kalangan warga Ketawang serta kalangan anggota Fans Club Mustika FM?

Berkaitan dengan media komunitas, Fred Johnson dalam situs (www.benton.org) mendefinisikan sebagai “*media created to allow individuals to tell the stories and have the conversations necessary for their own self-directed development as citizens*” (Howley, 2005; Jankowski, 2003; Rennie, 2006) (media komunitas sebagai media yang diciptakan untuk memberikan peluang kepada individu agar mampu menyampaikan cerita mereka, serta menyebarluaskan perbincangan mereka yang diperlukan untuk mengembangkan diri mereka sebagai warga). Sementara itu, *International*

Association of Media and Communication Research (IAMCR) seperti dikutip Kanamaya (2007:6-7) memahami media komunitas sebagai “*media that originates, circulates, resonates from the sphere of civil society .. This is the field of media communication that exists outside the state and the market, yet which may interact with both,*” (media yang lahir, menyebarluas dari wilayah masyarakat sipil... Ranah media komunikasi ini berada di luar ranah Negara dan pasar tapi bisa berinteraksi dengan keduanya).

Masih berkaitan dengan pengertian media komunitas, *Committee on Media and Culture European Union 2004-2009* mendefinisikannya sebagai : “*media that are non-profit and accountable to the community that they seek to serve. They are open to participation in the creation of content by members of the community. As such, they are a distinct group within the media sector alongside commercial and public media*” (Media yang tidak berorientasi keuntungan dan bertanggungjawab kepada komunitas, ia terbuka terhadap partisipasi anggota komunitas dalam menciptakan isi. Makanya, media ini merupakan kelompok tersendiri dari jenis media komersial dan media publik).” *Community Media (CM) are addressed to specific target groups. They have a clearly-defined task, which is carried out in line with their content. Social benefit for a community is a primary concern*” (media yang ditujukan kepada kelompok sasaran khusus, memiliki sebuah tugas khusus sesuai dengan isi dengan kemanfaatan sosial sebagai tujuan utama pendiriannya).

Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang radio komunitas ada baiknya akan dipaparkan beberapa definisi dari berbagai sumber: “Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Lembaga ini diselenggarakan :

1. Tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan

2. Untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.
3. Tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;
4. Tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
5. Didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut
6. Dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
7. Dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing
8. Dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat
9. Tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu (Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002)

Louie Tabing (2002:11) memaparkan karakteristik utama radio komunitas adalah sebagai berikut:

1. Melayani kepentingan komunitas yang jelas identitasnya;
2. Mendorong berlangsungnya demokrasi partisipatoris;
3. Memberikan peluang kepada warga untuk berkomunikasi dan ikut serta dalam pembuatan program, manajemen dan pemilikan lembaga penyiaran;
4. Menggunakan teknologi yang murah dan sederhana yang tidak mengakibatkan ketergantungan terhadap sumber-sumber lain;
5. Didorong oleh semangat kebersamaan dan kemaslahatan komunitas, bukan oleh pertimbangan ekonomi; memperlancar terjadinya penyelesaian masalah

Berdasarkan paparan diatas dapat ditarik

TABEL 1 : PERBEDAAN RADIO KOMUNITAS DAN MEDIA ARUS UTAMA

Hal	Radio komunitas	Radio Utama
Letak daerah	Terpencil/pulau kecil	Kota Utama Kota Besar Jumlah Populasi besar
Tujuan	Pengembangan Pendidikan (Apa yang baik bagisuatu komunitas)	Keuntungan Keuntungan Politik (Apa yang baik bagi pemilik)
Pemilikan	Komunitas	Kapitalis/PengusahaPolitikus Sekolah dan Badan Keagamaan
Manajemen	Badan Komunitas Media	Direktur
Jam Siaran	Pendek	Ekstensif
Staf Penyiar	Sukarela (biasanya tidak dibayar)	Profesional (yang dibayar)
Transmitter	Kekuatan rendah (20 -100 watts)	1 Kw - 5 Kw
Fasilitas	Amat biasa	Amat memuaskan
Sumber Dana	Bantuan dari komunitas Pendoron Subsidi	Iklan
Partisipasi Masyarakat	Tinggi	Minimal
Bentuk dan manfaat	Demokrasi	Terpaku pada usaha dan kepentingan politik.

Sumber : Hinca P (2000: 36)

simpulan adanya perbedaan penting antara radio komunitas dengan radio utama, dilihat dari berbagai hal seperti letak daerah, tujuan, kepemilikan, manajemen, jam siaran, staf penyiar, transmitter, fasilitas, sumber dana, partisipasi masyarakat, bentuk dan manfaat. Hal seperti tergambar dalam tabel di bawah ini.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa radio komunitas, menurut Effendi Gazali, et al (2004: 131) adalah lembaga penyiaran yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran dan evaluasi oleh anggota komunitasnya, melalui sebuah lembaga supervisi yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut, dimaksudkan untuk melayani satu komunitas tertentu saja, dan karenanya memiliki daerah jangkauan yang terbatas. Dengan demikian, nampak jelas bahwa unsur penting dalam pendirian radio komunitas adalah legitimasi dari sebagian besar warga komunitas. Kalau dukungan ini tidak ada, maka dapat ditafsirkan bahwa pendirian radio

ini adalah keinginan sekelompok orang yang mengatasnamakan komunitas tertentu. Untuk mendapatkan mandat warga komunitas dapat ditempuh beberapa tahap, mulai dari sosialisasi yang diikuti dengan eksplorasi wacana, penilaian kebutuhan (*needs assessment*), perencanaan bersama (Efendi Gazali :2004:135). Pada tahap ini bisa dirancang pembentukan Lembaga Supervisi Penyiaran Komunitas, yang komposisi keanggotaannya terdiri dari perwakilan dari beragam unsur-unsur yang terdapat di dalam daerah wilayah jangkauan penyiaran komunitas yang bersangkutan.

Jenis jaringan komunikasi horisontal dengan warga ini akan membantu para pejabat politik untuk belajar memahami aspirasi para konstituen serta menindaklanjutinya. Dengan demikian, warga percaya bahwa pemerintah akan bekerja memenuhi kepentingan mereka yang selanjutnya mereka akan lebih merasa sejahtera dengan pemerintahan mereka. Nilai penting dari membaca koran bagi lancarnya

roda demokrasi juga telah diakui. Berkaitan dengan hal ini, Tocqueville mengatakan, hanya koran yang mampu meletakkan pikiran yang sama secara serempak di hadapan ribuan pembaca. Makanya, kehidupan demokrasi sebuah masyarakat akan sulit terlaksana tanpa kebiasaan membaca surat kabar oleh warga. Semakin banyak pembaca koran, semakin luas pengetahuan mereka tentang informasi berkaitan dengan permasalahan publik, lantas memperbincangkan hal tersebut serta menyampaikan aspirasi mereka kepada para pejabat pemerintah. Masyarakat seperti ini akan merasa lebih sejahtera sebab para pemimpin selalu berusaha memahami aspirasi warga.

Bagaimana terlibat dalam kehidupan kewargaan, *The Center for Information and Esearch on Civic Learning & Engagement (CIRCLE)* (dalam situs <http://www.utextension.utk.edu>) mengemukakan membagi menjadi empat indikator, yakni kewargaan, keterlibatan dalam pemilihan umum, tindakan politik, dan kepedulian. Indikator *civic community* meliputi :

1. Menyelesaikan masalah komunitas: bekerjasama secara informal dengan satu orang atau beberapa orang untuk menyelesaikan permasalahan komunitas
2. Sering menjadi sukarelawan dalam organisasi sosial: keterlibatan dalam kegiatan organisasi sosial seperti lingkungan hidup, kegiatan santunan sosial, dll
3. Aktif menjadi anggota asosiasi atau kelompok; menjadi anggota dan aktif berperan serta dalam asosiasi baik lokal maupun nasional
4. Partisipasi dalam kegiatan penggalangan dana publik lewat kegiatan olah raga seperti lari, berjalan, bersepeda. Ini tidak mencakup aktivitas memberikan dana atau mensponsori sebuah kegiatan.
5. Ikut serta dalam pembangkitan dana untuk amal; membantu menggalang dana untuk amal sosial
6. Menggunakan hak pilih pada saat pemilihan baik pada tingkat lokal maupun

nasional

7. Mempersuasi orang lain dengan berbicara dengan mereka ketika ada pemilu, serta menyatakan alasan kenapa memilih satu partai atau kandidat tertentu
8. Memeragakan stiker atau lambang politik tertentu baik untuk kandidat, atau organisasi politik
9. Kampanye menggalang dana untuk kandidat atau partai tertentu
10. Membantu secara sukarela kandidat atau organisasi politik tertentu

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab pendekatan ini bertujuan untuk menangani hal-hal bersifat khusus, dengan sampel kecil. Adapun paradigma penelitian yang digunakan adalah konstruktifis, sebab paradigma mampu menggambarkan/memantulkan apa yang menjadi perhatian dan keinginan dari subjek penelitian. Sasaran penelitian ini adalah pengelola Radio Komunitas Mustika FM, sebanyak 2 orang yang mencakup Direktur Bapak Sutadi, SH dan Kepala Studio Wahyudi, serta 1 orang pendengar Bapak Moch Sanusi dan 2 anggota Fans Club Mustika yakni Bapak Abdur Rohim dan Yulianto. Data penelitian ini akan dikumpulkan dengan studi literatur dan dokumen, wawancara mendalam dengan para subjek penelitian dan observasi terhadap kinerja lembaga penyiaran komunitas Mustika FM. Disamping itu, untuk mendukung data penelitian, akan dilakukan penelusuran terhadap berbagai data relevan yang lain seperti website internet, surat kabar, dan majalah, serta dokumen-dokumen negara yang relevan.

PEMBAHASAN

Pengetahuan dan pemahaman pengelola radio dan warga masyarakat tentang filosofi dan aspek perundangan rakom (radio komunitas) masih buruk. Ketidaktahuan dan keabaiannya mereka tentang hal ini menjadi kendala bagi operasional sebuah radio komunitas. Sehingga fungsi dan peran strategis

rakom dalam menggairahkan komunitas kewargaan dengan sendirinya akan terhalangi perwujudannya. Pemahaman ini ibarat 'ruh' yang menjiwai dan menyemangati dan menjiwai mulai dari proses mendirikan radio, mengelola program siaran, menata kelembagaan, dan struktur organisasi radio, serta mengarahkan tentang kedudukan warga dalam manajemen operasional dan penyelenggaraan program siaran. Pandangan visioner tentang rakom ini pula yang selanjutnya akan memandu operasional keseharian serta keberlangsungan stasiun radio. Singkat kata, semangat mendirikan rakom adalah kebersamaan antar sesama warga masyarakat, memberdayakan anggota masyarakat lewat kebebasan berpendapat dan mendapatkan akses informasi yang mereka perlukan, serta mendorong kemajuan bersama warga masyarakat dengan berbagai ragam latar belakang sosial ekonomi mereka.

Rakom dengan demikian tidak bisa didirikan hanya oleh segelintir warga dengan mengatasnamakan semua warga komunitas, tanpa ada dukungan nyata dari seluruh komponen warga komunitas. Agar menguat rasa memiliki warga terhadap keberadaan rakom, maka sebelum mendirikannya harus ditempuh empat langkah yaitu :

Pertama, menjajaki inisiatif pendirian rakom. Kemudian, mencari dukungan dan menyamakan pandangan. Tahapan ini merupakan inti dari pengembangan radio komunitas, karena akan menentukan: apakah radio ini milik segelintir orang (para inisiator) saja, atau milik komunitas tersebut. Jadi, gagasan pengembangan radio komunitas perlu disosialisasikan untuk mendapat dukungan. Sosialisasi pengembangan rakom juga perlu dilakukan dengan simpul-simpul masyarakat, tokoh, dan kalangan berpengaruh yang diharapkan mendukung. Tetapi, lebih penting adalah mensosialisasikan kepada masyarakat umum, agar rakom menjadi milik bersama: sejak awal sudah membangun pengertian bahwa rakom merupakan kegiatan dari, untuk, dan oleh masyarakat. Yang perlu ditekankan

adalah manfaat keberadaan rakom tersebut bagi kemajuan desa.

Ketiga, menyusun kelembagaan rakom. Di sini tim inisiator dapat menyelenggarakan sebuah pertemuan masyarakat yang disebut 'perencanaan radio komunitas'. Berbagai elemen masyarakat dapat diundang: Pemerintahn Desa, BPD, organisasi/lembaga masyarakat, individu/tokoh. Bisa juga diminta kehadiran wakil-wakil masyarakat per-dusun/kampung. Pertemuan ini dimaksudkan untuk merumuskan bersama-sama 'cita-cita' rakom melalui proses partisipatif. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun struktur organisasi radio. Pada tahap ini, harus ditekankan bahwa paling tidak harus ada 2 badan yang penting sebagai pengelola rakom, yaitu: Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) yang merupakan perwakilan warga komunitas dan merupakan forum pertanggungjawaban para pengelola program rakom; Badan Penyelenggara Penyiaran Komunitas (BPPK) yang merupakan tim kerja radio komunitas atau organ/tim yang menyelenggarakan siaran radio komunitas.

Keempat, membentuk badan hukum rakom dan perijinan. Badan hukum rakom disebut Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), baik berbentuk perkumpulan maupun koperasi. Sedangkan perijinannya dilakukan melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sampai ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Persyaratan administrasi perijinan rakom antara lain: dokumen visi, misi, struktur organisasi (susunan dan nama pengurus), akta notaris, tanda tangan 250 orang anggota masyarakat, sumber dana, program siaran, rencana kerja, teknis penyiaran, dll.

Dalam kenyataannya, proses pendirian rakom Mustika FM lebih bersifat elitis dan personal, bukan merupakan sebuah proses komunal. Bapak Sutadi yang memiliki usaha Koperasi Simpan Usaha Mulya Jaya (yang berlokasi disamping rumah beliau) dan perusahaan PJTKI, merasa tertarik untuk ekspansi bisnis penyiaran, meski tidak

memiliki latar belakang ketrampilan penyiaran dan keilmuan keradioan. Hal ini kemudian ditambah dengan keluh kesah dari dua orang mantan penyiar rakom yakni Bagus dan Chiko Pribadi. Mendengar keluhan mereka, Sutadi tergerak untuk menyalurkan ketrampilan penyiaran mereka dengan mendirikan stasiun radio. Berkat koneksi dengan Bapak Jonathan, beliau selalu berkonsultasi dengan pengusaha radio Kalimaya Baskara FM di Kota Malang tentang teknis pendirian radio, terutama perangkat siaran. Atas saran dari Jonathan dan setelah menghitung keuangan, akhirnya semua perangkat siaran mulai dari komputer, mixer dengan 12 channel, transmitter, dll dibeli. Proses perijinan pendirianpun mulai diurus, yakni berupa dua surat keterangan dan surat rekomendasi: Surat Keterangan Peruntukan Penggunaan Tanah berkaitan dengan Tata Ruang Kota Gondanglegi dari Dinas Pemukiman Kab Malang; dan untuk memperoleh Surat Rekomendasi dari Komando Operasi TNI AU II Lanud Abdurrahman Saleh, yang menyatakan bahwa tower pemancar yang akan dibangun tidak mengganggu keselamatan penerbangan. Semua proses ini dilakukan awal tahun 2004. Untuk keperluan tersebut telah dikeluarkan uang tidak lebih dari Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Ini belum termasuk sewa lahan pendirian tower dan pembangunan studio, sebab keduanya masih berada dalam lahan milik Sutadi. Angka tersebut belum termasuk biaya jasa teknisi untuk pemasangan dan pemeliharaan tower. Fasilitas peralatan siaran dan ruang studio berukuran 7m x 6m untuk ukuran sebuah radio komunitas dapat dikatakan sangat mewah.

Ketidaktahuan tentang esensi dan aturan perundangan, rakom memang harus dibayar mahal, baik secara ekonomi maupun sosial, bukan saja oleh Sutadi tapi juga masyarakat sekitar dan pendengar setia Mustika FM. Mungkin saja semangat awalnya adalah rakom karena berkeinginan untuk meneruskan ketrampilan dua orang mantan penyiar rakom. Pertanyaannya adalah bagaimana memulai

mendirikan rakom serta apa karakteristik utama serta filosofi rakom dibanding dengan jenis penyiaran yang lain? Menurutnya rakom tak ubahnya dengan jenis radio lain, Kalimaya Baskara misalnya, yang kebetulan beliau kenal akrab dengan sang pemilik radio swasta tersebut. Tidak heran, kalau semua proses dari belanja peralatan hingga mengurus perijinan dilakoninya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Sutadi menjadi *single fighter* (pejuang tunggal) yang mengurus semua aspek pendirian sendiri. Tidak hanya itu, beliau rela menggunakan lahan tanahnya untuk pendirian tower dan membangun studio radio. Perjuangan yang menyita banyak waktu, energi, dan uang, ia lakoni sendiri, ini jelas memiliki tujuan jangka panjang berupa imbalan (*reward*) ekonomi dan sosial.

Proses pendirian rakom Mustika FM yang elitis dan personal jelas tidak sesuai dengan esensi dan filosofi rakom yang memang diririkan dari, oleh dan untuk komunitas. Rakom biasanya memiliki karakteristik sbagai berikut :

- a. Pengakuan nyata tentang kedudukan warga sebagai pelaku utama penyiaran
- b. Partisipasi nyata masyarakat tidak hanya dalam proses penyelenggaraan penyiaran, tapi juga dalam proses pelaksanaan pengelolaan siaran, tapi juga dalam pengawasan pelaksanaan penyiaran dengan menjadi anggota Dewan Radio Komunitas
- c. Dukungan nyata dan kepemilikan warga: keberadaan rakom harus mendapatkan dukungan moril dan material dari warga masyarakat sehingga mereka betul-betul merasa memiliki radio tersebut
- d. Manajemen swadaya radio baik dalam *programming*, pengelolaan, dan operasional harian oleh warga masyarakat
- e. Kredibilitas dan kemandirian editorial lewat komitmen penuh untuk semata-mata memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang dilayani

Mahalnya ketidaktahuan yang harus dibayar di sini adalah proses perijinan. Untuk

memperoleh ijin penyiaran, Sutadi harus berurusan dengan TNI AU dan Dinas Pemukiman yang sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan masalah penyiaran. Hal itupun lebih terkait dengan surat keterangan dan rekomendasi ketimbang ijin penyelenggaraan penyiaran. Masalah penyiaran menurut perundangan memang terkait dengan soal penggunaan gelombang frekuensi elektromagnetik. Penyelenggaraan penyiaran makanya, akan selalu terkait dengan UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang mengatur penggunaan spektrum radio dan orbit satelit. Meski demikian, hanya satu lembaga yang memiliki kewenangan tunggal dalam bidang penyiaran, yakni Komisi Penyiaran Indonesia. Lembaga negara independen ini dibentuk atas amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Sesuai dengan UU tersebut, maka KPI dan KPID yang diberi kewenangan untuk memproses pengajuan ijin penyelenggaraan penyiaran. Nah, soal penetapan memperoleh ijin penyiaran akan diputuskan oleh KPI dengan kerjasama dengan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika. Andaikan saja ada usaha mencari tahu tentang lembaga yang berwenang memproses ijin penyelenggaraan penyiaran, Sutadi tidak akan bersusah payah untuk berurusan dengan TNI Angkatan Udara.

Pemahaman tentang esensi dan filosofi rakom merupakan langkah awal penting yang akan menentukan jatidiri sebuah radio, apakah ia akan menjadi benar-benar rakom atau rakom yang bersemangatkan radio swasta yang memang lebih mengutamakan meraup keuntungan bisnis. Hal ini karena ketidakpahaman soal esensi dan filosofi rakom tersebut akan berimbas kepada proses memperoleh ijin penyiaran yang tidak benar. Hal tersebut juga akan berakibat pada proses manajemen dan penyelenggaraan siaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran komunitas sebagaimana lazim dipraktekkan. Kalau demikian adanya, maka hal tersebut juga akan

bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku. Yang lebih penting lagi adalah harga sosial yang amat mahal yang harus dibayar oleh pendengar dan warga masyarakat sekitar, yakni hilangnya sebuah ruang publik (*public sphere*) yang memungkinkan mereka bertemu, memperbincangkan permasalahan mereka sendiri lantas berusaha untuk memahami dan menyelesaikan masalah tersebut dari perspektif mereka sendiri. Lewat ruang inilah, warga masyarakat memperoleh kesempatan belajar memberdayakan diri mereka sendiri, lantas membangun sebuah tatanan masyarakat sipil (*civil society*) yang mampu berfungsi untuk melakukan proses tawar menawar politik dengan pemerintahan lokal demi menjamin kesejahteraan mereka.

Dalam prakteknya, yang terjadi justru sebaliknya. Tindakan manajemen radio seolah bertindak sendiri untuk memenuhi kepentingannya sendiri tanpa mengindahkan kebutuhan dan kepentingan dari warga masyarakat dan pendengar sebagai *stakeholder* utamanya. Karakteristik utama radio komunitas Mustika belum mewujudkan nyata dalam operasional keseharian. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal :

Pertama, isi program siaran yang sebagian besar berorientasi pada hiburan dengan memutar lagu-lagu sesuai keinginan pendengar. Program siaran tersebut cenderung populer dan tidak substantif sama sebanding dengan mata siaran yang terdapat dalam radio swasta. Tidak ada mata acara jurnalistik yang menambah wawasan dan mencerdaskan pendengar. Padahal desakan untuk menayangkan program pemberitaan ini beberapa kali disampaikan oleh pendengar dan aparat pemerintah. Namun, program siaran jurnalistik yang dicita-citakan inipun tidak kunjung terwujud dengan dalih tidak ada sumber daya manusia yang mumpuni untuk bidang ini. Proses membuat mata acara siaran tersebut lebih ditentukan oleh keinginan dan perasaan sepihak manajemen radio.

Kedua, struktur kelembagaan dan manajemen studio, meski telah dilakukan

perubahan struktur organisasi radio dengan menambahkan struktur baru yakni Dewan Pengawas yang terdiri dari Muspika Kecamatan Gondanglegi dan Penasehat yang dijabat Kepala Desa Ketawang. Tapi keterlibatan para aparat negara dan pemerintah Gondanglegi yang terdiri dari Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor, Camat, dan Kepala Desa justru akan menjauhkan Mustika FM dari semangat komunitas. Sebab mereka bukan anggota komunitas. Seharusnya warga sekitar terutama tokoh masyarakat dan beberapa anggota *Fans Club* yang ditokohkan yang seharusnya mengisi posisi tersebut.

Ketiga, tidak ada partisipasi warga baik dalam manajemen dan penyelenggaraan penyiaran. Direktur masih menangani kerja lain, termasuk marketing dan produksi iklan. Ini karena semangat mengelolanya adalah meraup keuntungan bukan melibatkan warga dan memberikan mereka peluang untuk belajar mengelola dan menyelenggarakan siaran. Mekanisme rekrutmen tenaga penyiar telah ditetapkan bahwa calon harus berusia belia yang menutup kesempatan kaum tua untuk berpartisipasi belajar mengembangkan bakat penyiarannya. Partisipasi mereka hanya sebatas menjadi anggota *Fans Club* yang fungsi dan perannya juga tidak signifikan terhadap manajemen radio.

Keempat, dana operasional siaran bersumber dari pendapatan iklan dan kocek pribadi manajemen radio. Model pengelolaan rakom berbeda dengan mengelola sebuah perusahaan radio swasta. Rakom dilarang menerima iklan spot komersial. Yang justru harus dikembangkan adalah iklan layanan masyarakat yang salah satu cara mensiasatinya adalah dengan mendorong para pemasang iklan atau perusahaan sekitar untuk mensponsori iklan layanan masyarakat atau dengan menjadi sponsor utama mata acara siaran tertentu. Hal ini mengingat fungsi utama rakom adalah mengedepankan layanan publik. Dan fungsi mulia ini sulit dikompromikan dengan motif meraup keuntungan ekonomi.

Kelima, dukungan nyata dan kepemilikan warga: keberadaan rakom harus mendapatkan dukungan moril dan material dari warga masyarakat, sehingga mereka betul-betul merasa memiliki radio tersebut. Dukungan ini harus diperoleh mulai pada saat peng gagasan rencana pendirian hingga saat operasional keseharian penyelenggaraan penyiaran. Nah, akan menjadi masalah besar ketika seluruh aset Radio Mustika hanya dimiliki Bapak Sutadi. Tidak heran, suasana keseharian radio ini terlihat kurang merakyat, sebab mereka merasa bahwa radio ini bukan milik mereka. Hal ini kemudian diperburuk dengan kenyataan bahwa mereka tidak diberi peluang untuk terlibat dalam mengelola maupun ikut serta dalam bersiaran. Rakom Mustika, makanya, menjadi pihak asing di tengah komunitasnya sendiri yang seharusnya dilayani kebutuhan dan aspirasinya. Apalagi program siaran yang disiarkan tidak substansif dan kreatif, yang seringkali tidak terkait langsung dengan kebutuhan mereka sehingga semakin menghilang fungsi-fungsi sosial rakom ini.

Peran rakom Mustika untuk menggiatkan kehidupan kewargaan (*civic community*) tidak bisa berlangsung maksimal. Hal ini karena prinsip-prinsip penyelenggaraan rakom belum terwujud secara nyata baik pada tahapan pendirian hingga operasional penyelenggaraan penyiaran. Label komunitas pada kenyataannya hanya sekedar nama yang diberikan secara sepihak oleh manajemen radio. Penamaan ini bukan karena disengaja tapi akibat ketidaktahuan manajemen berkaitan dengan esensi, filosofi, serta aspek perundangan radio komunitas. Nama tersebut diberikan menurut manajemen mengingat lokasi pendirian yang berada di wilayah pedesaan. Bagi mereka juga rakom tidak berbeda dengan radio-radio swasta yang lain, baik dalam pembuatan program maupun dalam hal manajemen. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa Bapak Sutadi baru menyadari kalau radio yang ia dirikan telah melenceng jauh dari prinsip-prinsip esensial dan legal dari radio komunitas. Untuk itu, telah dilakukan perubahan struktur dalam

organisasi Mustika dengan membuat struktur Dewan Pengawas yang terdiri dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan Gondanglegi, serta Penasehat yang diduduki oleh Kepala Desa Ketawang. Meski demikian, perubahan struktur ini tidak serta merta menjadikannya radio komunitas yang sebenarnya.

Ketidaktahuan pendiri tentang esensi, filosofi dan aspek perundangan radio komunitas tidak hanya berakibat pada salah kelola operasional rakom. Manajemen rakom ini selanjutnya berdampak pada hilangnya fungsi ruang publik esensial yang sebenarnya bisa dimainkan Mustika FM. Komunitas kewargaan yang mencakup empat aspek; keterlibatan dalam urusan kewargaan, kesetaraan politik, Solidaritas, kepercayaan dan toleransi, serta asosiasi juga sulit bertumbuh kembang secara substansial. Meski demikian, Mustika FM sebagai media massa masih bisa menjalankan fungsi ruang publik tapi tidak substansial. Dengan kata lain, meski tidak dikelola ala manajemen radio komunitas, Mustika FM masih mampu menjadi ruang publik sebagian besar para pendengarnya. Kehidupan kewargaan terutama berkaitan dengan solidaritas, kepercayaan dan toleransi serta asosiasi masih bisa berkembang pada sebagian besar pendengar Mustika FM. Solidaritas dan asosiasi ini dapat bertumbuhkembang lewat terbentuknya *Fans Club* atas fasilitasi dari manajemen Mustika FM.

Aspek solidaritas dan kepercayaan ini secara alami terbentuk lewat program siaran yang didominasi oleh interaksi telpon antara penyiar dengan pendengar dan berakhir dengan permintaan memutar lagu tertentu, sekaligus kepada siapa lagu tersebut diperuntukkan. Interaksi telpon yang dilakukan pendengar ke studio tentunya dimaksudkan bukan sekedar meminta pemutaran lagu. Kalau ini yang menjadi tujuan utama, tentu sang penelpon tidak perlu mengeluarkan energi dan pulsa untuk menelpon ke studio. Baginya, cukup membeli kaset atau menyalinnya dari kawan, lantas mendengarkannya sepuas hati di ruang

pribadinya. Nah, tentu ada kenikmatan psikologis lain yang dirasakan penelpon saat berinteraksi ke studio meski hal ini tidak mudah ia memperolehnya, menelpon lantas diterima dan dapat *on air*. Ia harus berkali-kali menelpon, sebab banyak pendengar yang juga memiliki keinginan yang sama. Ia akan mendapatkan kepuasan psikologis saat suaranya di udarakan, berkomunikasi dengan penyiar idolanya, menyampaikan salam kepada sesama pendengar, serta menerima ucapan salam dari kawan yang lain. Dalam interaksi telpon tersebut, penyiar menyapa pendengar dan terjadi komunikasi hangat antara kedua belah pihak yang dilanjutkan dengan saling menyapa dan berkirim salam dari penelpon kepada pendengar lain. Pada saat yang bersamaan, penyiar lewat pesawat telpon maupun SMS di studio menyampaikan kepada penelpon kalau ada titipan salam dari pendengar X. Sang penelponpun menyampaikan salam balik kepada pengirim salam dan demikian seterusnya. Tidak heran, kalau dalam satu kali telpon interaktif yang diudarakan terdapat 4 sampai 5 kali kiriman salam dari pendengar, tergantung derajat popularitas sang penelpon. Semakin terkenal sang penelpon di kalangan pendengar, semakin banyak pula kiriman salam yang akan ia terima. Apalagi obrolan akrab di udara antara penyiar dengan penelpon bisa mengambil hingga 5 menit lamanya. Suasana ini tampak pada acara *Gencar Ndut* yang disiarkan setiap hari mulai pukul 22:00-24:00 kecuali hari Minggu dan Sabtu. Hal yang sama juga berlaku pada mata acara siaran yang lain. Suasana siaran udara yang nampak hangat, akrab dan sedikit menggoda inilah yang membuat sebagian besar pendengar yang seringkali menggunakan nama samaran ketika di udara untuk bertemu secara tatap muka alias 'kopi darat'. Acara 'kopi darat' ini kemudian digelar selama tiga jam, pada setiap hari Sabtu mulai pukul 18:00-21:00 dengan nama program siaran "Karaoke Live". Di sini selain bertemu secara tatap muka, para pendengar yang ingin bertemu juga diajak untuk berkaraoke yang juga disiarkan

secara langsung.

SIMPULAN

Dari paparan diatas dapat disimpulkan beberapa sebagai berikut :

Pertama, pemahaman manajemen Radio Mustika FM tentang esensi, filosofi dan aspek perundangan tentang radio komunitas buruk. Ketidaktahuan mereka bukan disengaja tapi akibat belum meratanya proses sosialisasi perundangan nasional. Kerugian sosial politik besar akhirnya harus di derita masyarakat akibat hilangnya ruang publik yang seharusnya mampu memberdayakan mereka sebagai kaum yang terpinggirkan. Ini terjadi dengan direduksinya Mustika FM menjadi sekedar perangkat meraup keuntungan ekonomi manajemen, ketimbang sarana mencerdaskan dan memberdayakan warga masyarakat.

Kedua, ketidaktahuan mereka tentang esensi, filosofi radio komunitas ini juga berdampak langsung terhadap kinerja operasional penyiaran Mustika FM yang sangat jauh dari memenuhi kepentingan publik. Radio komunitas yang seharusnya media yang dikelola oleh, dari dan untuk warga komunitas beralih menjadi media yang dikelola oleh, dari dan untuk kepentingan manajemen. Tidak ada partisipasi warga baik dalam manajemen maupun pengelolaan program siaran. Demikian juga, tidak ada rasa memiliki radio, sebab Mustika semenjak didirikan hingga operasional didominasi oleh satu orang pemilik modal. Hal yang sama juga berlaku untuk mata siaran yang ditayangkan, tidak dapat melayani kepentingan semua warga komunitas. Program tersebut cenderung ngepop, tidak substantif yang berfungsi untuk mencerahkan warga komunitas.

Ketiga, kehidupan kewargaan (*civic community*) yang mendorong warga untuk terlibat aktif dalam urusan bersama, persamaan politik, solidaritas, dan asosiasi tidak dapat berkembang dengan maksimal dan substansial. Dari keempat aspek tersebut, hanya unsur solidaritas dan asosiasi yang dapat berkembang meski perkembangan tidak berkelanjutan dan

tidak substantif, sebab menyangkut permasalahan remeh-temeh (*trivialities*). Kalau ada pendampingan dan pembinaan oleh akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah, maka rakom dapat memainkan peran strategisnya dalam menumbuh kembangkan tatanan komunitas kewargaan, sehingga mampu mendorong proses demokratisasi desa dalam rangka memberdayakan mereka menuju kesejahteraan bersama warga komunitas. Singkat kata, terdapat korelasi positif antara pengembangan dan penguatan *civic communities*, dengan akses terhadap teknologi komunikasi dalam hal ini teknologi radio penyiaran yang murah dan mudah diakses oleh segenap warga komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Sri & Ahmad Nasir, 2003, *Radio Komunitas Itu Sarat Kepentingan Komunitas*, dalam Gazali, Effendi, Menayang, Victor et.al (ed)., (2003), *Konstruksi Sosial Dunia Penyiaran: Plus Acuan Tentang Penyiaran Publik dan Komunitas*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta
- Ahmad Natsir dkk.edit, 2007, *Media Rakyat: Mengorganisasi Diri Melalui Informasi*, Combine Resource Institute bekerjasama dengan Ford Foundation.
- Birowo, Mario Antonius, *Community radio movement in Indonesia: A Case Study of Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (Yogyakarta Community Radio Networks)*, diunduh dari www.mediaasiaconference.humanities.curtin.edu.au/pdf/Mario%20Antonius%20Birowo.pdf pada tanggal 28-7-08)
- Croteau, David & Hoynes, William, (2001), *The Business Of Media: Corporate Media and The Public Interest*, Pine Forge Press, California, Amerika Serikat.
- Estrada, Restrepo Sonia & Fraser, Colin, (2001), *Community Radio Handbook*, UNESCO
- Gazali, Effendi, Menayang, Victor et.al (ed)., (2003), *Konstruksi Sosial Dunia Penyiaran: Plus Acuan Tentang Penyiaran Publik dan Komunitas*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hidayat, N. Dedy, *Fundamentalisme Pasar dan Konstruksi Sosial Industri Penyiaran: Kerangka*

- Teori Mengamati Pertarungan di Sektor Penyiaran*, dalam Gazali, Effendi, Menayang, Victor et al (ed)., (2003), *Konstruksi Sosial Dunia Penyiaran: Plus Acuan Tentang Penyiaran Publik dan Komunitas*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ibrahim, Subandi, Idi, (2004), *Dari Nalar Keterasingan Menuju Nalar Pencerahan: Ruang Publik dan Komunikasi Dalam Pandangan Soedjatmoko*, Jalasutra, Yogyakarta & Bandung
- Jonathans, Errol, (2006), *Socrates di Radio: Esai-Esai Jagad Keradioan*, Gong Plus, Yogyakarta.
- Jonathans, Errol, *Jurnalistik Radio*, dalam Mirza, S Layla, (2000), *Politik dan Radio : Buku Pegangan Bagi Jurnalis Radio*, Friedrich-Naumann-Stiftung, Jakarta
- Johnson, Fred, *What's Going On In Community Media*, Benton Foundation, diunduh dari www.newstips.org/pdf/CMReport-6.pdf (tanggal 14-07-08)
- Kanamaya, Tomoko, *Community Ties and Revitalization : The Role of Community Radio in Japan*, Keio Communication Review, No 29, 2007 diunduh dari www.mediacom.keio.ac.jp/publication/pdf2007/pdf/Tomoko%20KANAYAMA.pdf (tanggal 29-07-08)
- Masduki, 2003, *Radio Siaran Dan Demokratisasi*, Jendela, Yogyakarta.
- , 2004, *Menjadi Broadcaster Profesional*, Pustaka Populer, LKIS, Yogyakarta.
- , 2007, *Radio Komunitas: Belajar Dari Lapangan*, Bank Dunia Kantor Perwakilan Jakarta.
- McQuail, Dennis, (2000), *Mass Communication Theory*, Sage Publication, London.
- , (1992), *Media Performace: Mass Communication and The Public Interest*, Sage Publication, London
- McChesney, Robert W, 2000, *Rich Media, Poor Democracy: Communication in Dubious Politics*, The New Press, New York, Amerika Serikat.
- Mufid, Muhammad, 2005, *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*, Prenada Media, Jakarta
- Mufid, Khoirul, 2006, *Manajemen Kelembagaan Radio Komunitas Mustika FM Ketawang Gondanglegi Kab Malang*, Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Merdeka Malang.
- Mulyana Dedy, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mirza, S, Layla (ed) (2004), *Radio & Pemilu 2004*, Friedrich-Naumann-Stiftung, Jakarta
- Nugroho, Garin, (2004), *Seni Merayu Massa*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Pandjaitan, Hinca IP & Cahaya DR Sinaga (ed), 2000, *Prosiding Seminar Penyiaran 2000 Aspek Regulasi & Kebijakan*, Media Law Department Internews Indonesia & Pengurus Pusat Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Jakarta
- Putnam, R. D. (1993) *Making Democracy Work. Civic traditions in modern Italy*, Princeton, NJ: Princeton University Press
- Rahmawati, Atie, (2007), *Radio Komunitas : Eskalasi Demokratisasi Komunikasi*, Simbiosia Rekatama Media, Bandung.
- Rachman , Zulfikar Mochamad, 2007, *Panduan Untuk Fasilitator Infomobilisasi: Mengembangkan Media Komunikasi Berbasis Masyarakat*, Tim Partnerships for e-Prosperity for the Poor (Pe-PP)Bappenas – UNDP, Jakarta 2007
- Senjaja, S. Djuarsa dan Ashadi Siregar, (2001), *Kumpulan Makalah Seminar Televisi Publik*, Yogyakarta: UGM, dalam Wuryanta, Wenats, AG. Eka, *Penyiaran Publik dan Public Sphere*, <http://ekawenats.blogspot.com/2006/04/penyiaran-publik-dan-public-sphere.html> (21-4-06)
- Sudiby, Agus, (2004), *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, LKIS, Yogyakarta.
- , (2001), *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, LKIS, Yogyakarta.
- Smith, M. K. (2001) 'Community' in the *encyclopedia of informal education*, <http://www.infed.org/community/community.htm>. (10-02-07)
- Smith, M. K. (2001) 'Community' in the *encyclopedia of informal education*, ' in the *encyclopedia of informal education*, http://www.infed.org/association/civic_community.htm (10-02-07)
- Schmich, Louise K. Davidson, *Searching For the Origins of Civic Community In Central Europe: Evidence From Eastern And Western Germany*, diunduh dari www.moya.bus.miami.edu/~ldavidson-schmi/demo.pdf (tanggal 26-07-08)
- Penulis anonim, (tidak ada tahun), *Ringkasan Hasil Studi/Kajian Pengembangan Media Komunitas*, dalam situs www.bappenas.go.id/.../&view=50/media_komunitas.pdf (15-01-07)
- Tabing, Louie, (2002), *How To Do Radio Community: A Primer for Community Radio Operators*, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO, Asia-Pacific

Bureau For Communication and Information, New Delhi, India, pada situs [http://www.unesco.org/webworld.radio community. pdf](http://www.unesco.org/webworld.radio%20community.pdf)

- Van Vuuren, Catharina Cornelia Maria, 2004, *Community Participation in Australian Community Broadcasting: A Comparative Study of Rural, Regional and Remote Radio*, Unpublished Dissertation in fulfillment of the requirement of the Degree of Philosophy School of Art Media, and Culture Faculty of Arts Griffith Unversty
- Komite Budaya dan Pendidikan Parlemen Eropa 2004-2009. On Measures to Support Alternative Media in Europe In Order to Guarantee a Pluralistic Media Environment and Cultural Diversity
- KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR : 41/SK/KPI/08/2005
- Tentang Panduan Prosedur Administratif Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Bagi Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi
- Zakiyyah, Sofiatius, 2008, *Peran Radio Komunitas Dalam Mengembangkan Apresiasi Budaya Lokal : Studi Kasus di Radio Komunitas SMEAMU FM Kepanjen Kab Malang*, Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Merdeka Malang